



PUTUSAN

NO. 69 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AFRIZAL Bin A.SIDIK**
Tempat Lahir : Pauh
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 10 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal `25 Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 12 Mai 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 01 Mai 2012 s/d tanggal 30 Mai 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Mai 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2012 No. Reg. Perkara : PDM-30/TPUL/SRLNG/04/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/TPUL/SRLNG/04/2012 tertanggal 25 April 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL Bin A. SIDIK pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Penengah Kec. Pelawan Kab.Sarolangun Prop.Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) litermengetahui hal tersebut saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa karena tidak dilengkapi dengan surat menyurat dalam hal pengangkutan BBM tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Jenis Mega Pro yang No.Pol terdakwa tidak ingat dengan cara mengisi minyak kedalam tangki sepeda motor tersebut secara berulang sejak hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, kemudian terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tangki motor dengan menggunakan selang yang dilakukan dirumah terdakwa di Desa Bukit

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan cara terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dilakukan dengan cara membelinya menggunakan gallon ukuran 5 liter dan setelah gallon tersebut diisi terdakwa kemudian memindahkan ke gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan hal tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa di desa bukit kec. pelawan kab. sarolangun dan pengisian dengan menggunakan gallon ukuran 5 liter tersebut secara berulang-ulang sejak hari minggu tanggal 19 februari 2012 sampai dengan hari senin tanggal 20 februari 2012.

Bahwa terdakwa berencana menjual minyak jenis bensin dan solar tersebut kepada warga Desa Lubuk Resam dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya sedangkan untuk jenis solar seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per galonnya, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 4 (empat) gallon bensin yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bensin, dan Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) gallon solar yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga total keseluruhan keuntungan terdakwa dari hasil menjual 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter BBM bersubsidi adalah sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bensin yang diperoleh oleh terdakwa dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nomor 24-373-28 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran minyak dalam negeri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam membawa BBM bersubsidi jenis bensin dan solar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) litermengetahui hal tersebut saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa karena dalam usaha pengangkutan dan niaga tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk pengangkutan dan izin usaha niaga.

Bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Jenis Mega Pro yang No.Pol terdakwa tidak ingat dengan cara mengisi minyak kedalam tangki sepeda motor tersebut secara berulang sejak hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, kemudian terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tangki motor dengan menggunakan selang yang dilakukan dirumah terdakwa di Desa Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan cara terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dilakukan dengan cara membelinya menggunakan gallon ukuran 5 liter dan setelah gallon tersebut diisi terdakwa kemudian memindahkan ka gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan hal tersebut terdakwa lakukan dirumah terdakwa di desa bukit kec.pelawan kab.sarolangun dan pengisian dengan menggunakan gallon ukuran 5 liter tersebut secara berulang-ulang sejak hari minggu tanggal 19 februari 2012 sampai dengan hari senin tanggal 20 februari 2012.

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berencana menjual minyak jenis bensin dan solar tersebut kepada warga Desa Lubuk Resam dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya sedangkan untuk jenis solar seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per galonnya, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 4 (empat) gallon bensin yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bensin, dan Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) gallon solar yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga total keseluruhan keuntungan terdakwa dari hasil menjual 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter BBM bersubsidi adalah sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bensin yang diperoleh oleh terdakwa dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nomor 24-373-28 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab.Sarolangun adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran minyak dalam negeri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam membawa BBM bersubsidi jenis bensin dan solar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf 'b' Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) litermengetahui hal tersebut saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa karena dalam usaha pengangkutan dan niaga tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk pengangkutan dan izin usaha niaga.

Bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Jenis Mega Pro yang No.Pol terdakwa tidak ingat dengan cara mengisi minyak kedalam tangki sepeda motor tersebut secara berulang sejak hari selasa tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan hari kamis tanggal 23 Februari 2012, kemudian terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tangki motor dengan menggunakan selang yang dilakukan dirumah terdakwa di Desa Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan cara terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dilakukan dengan cara membelinya menggunakan gallon ukuran 5 liter dan setelah gallon tersebut diisi terdakwa kemudian memindahkan ka gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan hal tersebut terdakwa lakukan dirumah terdakwa di desa bukit kec.pelawan kab.sarolangun dan pengisian dengan menggunakan gallon ukuran 5 liter tersebut secara berulang-ulang sejak hari minggu tanggal 19 februari 2012 sampai dengan hari senin tanggal 20 februari 2012.

Bahwa terdakwa berencana menjual minyak jenis bensin dan solar tersebut kepada warga Desa Lubuk Resam dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya sedangkan untuk jenis solar seharga Rp.175.000(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pergalonnya, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 4 (empat) gallon bensin yang masing-masing gallon berisi 33(tiga puluh tiga) liter bensin, dan Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) gallon solar yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar,

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan keuntungan terdakwa dari hasil menjual 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter BBM bersubsidi adalah sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bensin yang diperoleh oleh terdakwa dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nomor 24-373-28 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab.Sarolangun adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran minyak dalam negeri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam membawa BBM bersubsidi jenis bensin dan solar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 'd' Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi-

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : KRISMAN PIRDIAN RICARDO NABABAN Bin P.NABABAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan.
- Bahwa saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa.

- Bahwa saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) liter.
- Bahwa saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat menyurat dalam hal pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bensin dan Solar.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : ARDIANSYAH Bin RUSLI H.K., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) liter

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat menyurat dalam hal pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bensin dan Solar.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3 : RUDI ARIFANDI Bin H.BUNYAMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi ARDIANSYAH yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi ARDIANSYAH melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi ARDIANSYAH menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) liter.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi ARDIANSYAH menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat menyurat dalam hal pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bensin dan Solar.s

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli : PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, :

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan solar yang diperoleh terdakwa dari SPBU No. 24-373-28 Simpang bukit Kec.Pelawan adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa batas volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU harus sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan tersebut dan harga konsumen akhir adalah Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), dan tidak dibenarkan untuk dijual kembali.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak untuk setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh menteri ESDM.
- Bahwa prosedur atau mekanisme Niaga bahan bakar minyak untuk setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh menteri ESDM.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

AFRIZAL Bin A.SIDIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Jenis Mega Pro.

- Bahwa terdakwa cara terdakwa melansir BBM jenis bensin dengan cara mengisi minyak kedalam tangki sepeda motor tersebut secara berulang sejak hari selasa tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan hari kamis tanggal 23 Februari 2012.
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tangki motor dengan menggunakan selang yang dilakukan dirumah terdakwa di Desa Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dilakukan dengan cara membelinya menggunakan gallon ukuran 5 liter dan setelah gallon tersebut diisi terdakwa kemudian memindahkan ka gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan hal tersebut terdakwa lakukan dirumah terdakwa di desa bukit kec.pelawan kab.sarolangun dan pengisian dengan menggunakan gallon ukuran 5 liter tersebut secara berulang-ulang sejak hari minggu tanggal 19 februari 2012 sampai dengan hari senin tanggal 20 februari 2012.
- Bahwa terdakwa berencana menjual minyak jenis bensin dan solar tersebut kepada warga Desa Lubuk Resam dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya sedangkan untuk jenis solar seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pergalonnya.
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 4 (empat) gallon bensin yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bensin, dan Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) gallon solar yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga total keseluruhan keuntungan terdakwa dari hasil menjual 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter BBM bersubsidi adalah sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bensin yang diperoleh oleh terdakwa dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nomor 24-373-28 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab.Sarolangun adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi.

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 saksi RUDI ARIFANDI bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN dan Saksi ARDIANSYAH menghentikan motor terdakwa.
- Bahwa saat diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) liter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam membawa BBM bersubsidi jenis bensin dan solar.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-18/TPUL/SRLNG/03/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Bin A.SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu: Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4(empat) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis bensin masing-masing berisikan sekira 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total keseluruhannya sekira 132 liter

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar, masing-masing berisikan sekira 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total keseluruhannya sekira 66 liter

Dirampas Untuk Negara

- 1(satu) unit motor supra fit warna hitam tanpa No.Pol
- 1(satu) lembar STNK dengan No. 0088262 No.Pol. BH 6524 SG An.A.SIDIK

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1(satu) set keranjang yang terbuat dari rotan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit motor supra fit warna hitam tanpa No.Pol
- 1(satu) lembar STNK dengan No. 0088262 No.Pol. BH 6524 SG An.A.SIDIK
- 4(empat) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis bensin masing-masing berisikan sekira 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total keseluruhannya sekira 132 liter
- 2(dua) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar, masing-masing berisikan sekira 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total keseluruhannya sekira 66 liter
- 1(satu) set keranjang yang terbuat dari rotan.

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI yang merupakan anggota Polres Sarolangun melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dengan sasaran seputaran Kec.Pelawan dan Kec. Muara Limun, setibanya di perbatasan 2 (dua) kecamatan saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI melihat terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit tanpa Nomor Polisi yang membawa gallon atau jerigen di dalam keranjang rotan yang diletakkan disepeda motor terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menghentikan motor terdakwa, setelah diberhentikan dan di periksa ternyata terdakwa membawa gallon yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 4 (empat) gallon atau sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Liter dan solar sebanyak 2 (gallon) atau sejumlah 66 (enam puluh enam) litermengetahui hal tersebut saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi KRISMAN PIRDIAN NABABAN dan Saksi RUDI ARIFANDI menangkap terdakwa bersama kendaraan, keranjang, dan BBM jenis bensin dan solar yang dibawa oleh terdakwa karena tidak dilengkapi dengan surat menyurat dalam hal pengangkutan BBM tersebut.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

PERTAMA : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KETIGA : Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Yang Disubsidi Pemerintah ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa AFRIZAL Bin A.SIDIK** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan

Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Jenis Mega Pro dan cara terdakwa melansir BBM jenis bensin dengan cara mengisi minyak kedalam tangki sepeda motor tersebut secara berulang sejak hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 kemudian terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tangki motor dengan menggunakan selang yang dilakukan di rumah terdakwa di Desa Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun dan cara terdakwa mendapatkan minyak jenis solar

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara membelinya menggunakan gallon ukuran 5 liter dan setelah gallon tersebut diisi terdakwa kemudian memindahkan ke gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan hal tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa di desa bukit kec.pelawan kab.sarolangun dan pengisian dengan menggunakan gallon ukuran 5 liter tersebut secara berulang-ulang sejak hari minggu tanggal 19 februari 2012 sampai dengan hari senin tanggal 20 februari 2012 dan terdakwa berencana menjual minyak jenis bensin dan solar tersebut kepada warga Desa Lubuk Resam dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya sedangkan untuk jenis solar seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per galonnya bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 4 (empat) gallon bensin yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bensin, dan Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) gallon solar yang masing-masing gallon berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga total keseluruhan keuntungan terdakwa dari hasil menjual 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter BBM bersubsidi adalah sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa untuk dijual ke warga Desa Lubuk Resam Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pasal 29 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi :

Ayat (1) : Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain

Ayat (2) : Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BAB II PENYALUR Pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : "Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar peraturan diatas, perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap pengangkutan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas serta Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak yang bermaksud akan dijual di daerah Nibung (Sumsel) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis premium dan solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minyak jenis bensin tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Desa Bukit untuk minyak bensin seharga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan untuk minyak jenis solar dengan harga Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan solar yang diperoleh terdakwa dari SPBU No. 24-373-28 Simpang bukit Kec.Pelawan adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH " ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit motor supra warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0088262 Nomor Polisi BH 6524 SG An.A.Sidik;
Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan;
Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 4 (empat) galon/ dirijen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis bensin masing-masing berisi 33 liter dengan total keseluruhan 132 liter ;
- 2 (dua) galon/ dirijen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis solar masing-masing berisi 33 liter dengan total keseluruhan 66 liter ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium dan solar tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan diatas statusnya dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberian bahan bakar minyak bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.Srln

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Bin A.SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AFRIZAL Bin A.SIDIK** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor supra warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0088262 Nomor Polisi BH 6524 SG An. A.SIDIK ;
Diserahkan kepada Terdakwa ARI DARMANSYAH Bin IBRAHIM ;
 - 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan ;
Dimusnahkan ;
 - 4 (empat) galon/ dirijen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis bensin masing-masing berisi 33 liter dengan total keseluruhan 132 liter ;
 - 2 (dua) galon/ dirijen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis solar masing-masing berisi 33 liter dengan total keseluruhan 66 liter ;Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2000 DUA

Putusan Nomor :69/Pid/B/2012/.SrIn

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAS, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROZIYANTI, SH**, dan **HIKA D.ASRIL PUTRA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **RIDWAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **EDDOWAN,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>ROZIYANTI, SH</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH.</u>
2. <u>HIKA D.ASRIL PUTRA,SH</u>	PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN,SH